



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 100 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, agar tercapai tertib administrasi serta efektifitas dan efisiensi keuangan daerah, perlu ditetapkan standar satuan harga barang dan jasa kegiatan, pengadaan, pemeliharaan dan honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III dan IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan satuan harga tertinggi dan telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009.

Pasal 3

Jenis barang dan / atau jasa yang satuan harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan penggunaannya dalam pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaannya harus mendapat ijin Bupati Banyumas, yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Agustus 2008



Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal : 30 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



H.M. SANTOSO, SH, M Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 101